



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) AL-HIKMAH**

TENTANG

**PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 3.9.27/UN32.3/DN/2019

Nomor : 012/PK-STKIPH/XI/2019

Pada hari ini Selasa tanggal tiga bulan September tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Mohammad Zahri, M.Pd** : Ketua STKIP Al-Hikmah Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP Al-Hikmah, Surabaya, berkedudukan di Jl. Kebonsari Elveka, Kebonsari, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dan Ketua STKIP Al-Hikmah Surabaya di bidang penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

### PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.



## **PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

- (1) Program Pendidikan dan Pembelajaran
  - Kolaborasi dalam Pembelajaran
  - Pembimbingan dan penilaian tugas akhir mahasiswa
- (2) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
  - Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar jurusan dan atau program studi
  - Pelibatan reviewer dalam penulisan jurnal (minimal doktor)
  - Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, book chapter, dan artikel)
- (3) Program Pengabdian Kepada Masyarakat
  - Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa
- (4) Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
  - Forum ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, dan workshop)
  - Pembinaan dosen dan mahasiswa
  - *Visit and Exchange Lectures*

## **PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

## **PASAL 4 PEMBIAYAAN**



Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

## **PASAL 6 PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

				
---	---	--	--	--

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

**PIHAK KESATU**

FMIPA Universitas Negeri Malang  
Dekan,




**Dr. Hadi Suwono, M.Si**  
NIP. 196705151991031007

**PIHAK KEDUA**

STKIP Al-Hikmah Surabaya  
Ketua,



**Mohammad Zahri, M.Pd**  
NIY. 0080502014





## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) AL-HIKMAH

TENTANG

PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 3.9.27/UN32.3/DN/2019

Nomor : 012/PK-STKIPH/XI/2019


Pada hari ini Selasa tanggal tiga bulan September tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Mohammad Zahri, M.Pd** : Ketua STKIP Al-Hikmah Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP Al-Hikmah, Surabaya, berkedudukan di Jl. Kebonsari Elveka, Kebonsari, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dan Ketua STKIP Al-Hikmah Surabaya di bidang penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

### PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

 # 

--	--	--	--

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

- (1) Program Pendidikan dan Pembelajaran
  - Kolaborasi dalam Pembelajaran
  - Pembimbingan dan penilaian tugas akhir mahasiswa
- (2) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
  - Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar jurusan dan atau program studi
  - Pelibatan reviewer dalam penulisan jurnal (minimal doktor)
  - Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, book chapter, dan artikel)
- (3) Program Pengabdian Kepada Masyarakat
  - Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa
- (4) Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
  - Forum ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, dan workshop)
  - Pembinaan dosen dan mahasiswa
  - *Visit and Exchange Lectures*

## **PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

## **PASAL 4 PEMBIAYAAN**


Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

## **PASAL 6 PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

	/		
---	---	--	--

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

**PIHAK KESATU**

FMIPA Universitas Negeri Malang  
Dekan,



**Dr. Hadi Suwono, M.Si**  
NIP. 196705151991031007

**PIHAK KEDUA**

STKIP Al-Hikmah Surabaya  
Ketua,



**Mohammad Zahri, M.Pd**  
NIY. 0080502014



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) AL-HIKMAH

TENTANG

PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 3.9.27/UN32.3/DN/2019

Nomor : 012/PK-STKIPH/XI/2019


Pada hari ini Selasa tanggal tiga bulan September tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Mohammad Zahri, M.Pd** : Ketua STKIP Al-Hikmah Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP Al-Hikmah, Surabaya, berkedudukan di Jl. Kebonsari Elveka, Kebonsari, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dan Ketua STKIP Al-Hikmah Surabaya di bidang penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

### PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

 # 

--	--	--	--

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

- (1) Program Pendidikan dan Pembelajaran
  - Kolaborasi dalam Pembelajaran
  - Pembimbingan dan penilaian tugas akhir mahasiswa
- (2) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
  - Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar jurusan dan atau program studi
  - Pelibatan reviewer dalam penulisan jurnal (minimal doktor)
  - Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, book chapter, dan artikel)
- (3) Program Pengabdian Kepada Masyarakat
  - Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa
- (4) Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
  - Forum ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, dan workshop)
  - Pembinaan dosen dan mahasiswa
  - *Visit and Exchange Lectures*

## **PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

## **PASAL 4 PEMBIAYAAN**



Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

## **PASAL 6 PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



			
---	---	--	--






Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

**PIHAK KESATU**  
FMIPA Universitas Negeri Malang  
Dekan,

**PIHAK KEDUA**  
STKIP Al-Hikmah Surabaya  
Ketua,

**Dr. Hadi Suwono, M.Si**  
NIP. 196705151991031007

  
  
  
**Mohammad Zahri, M.Pd**  
NIY. 0080502014